

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN : 1987

Nomor: 22

SERIE "D" No. 19

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 10 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I serta untuk peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas Dinas, perlu menyesuaikan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 3. Undang undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas dilapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Isti-

mewa Aceh.

b. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa

Aceh.

c. Dinas : adalah Dinas Sosial Propinsi Daerah Isti-

mewa Aceh.

d. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Sosial Propinsi Dae-

rah Istimewa Aceh.

e. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas pada Dinas Sosial

Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

f. Kepala Cabang Dinas : adalah Kepala Cabang Dinas pada Dinas

Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas, yaitu:

- a. Cabang I, berkedudukan di Kota Jantho meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.
- b. Cabang II, berkedudukan di Sigli meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie.
- c. Cabang III, berkedudukan di Lhokseumawe meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.
- d. Cabang IV, berkedudukan di Langsa meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur.
- e. Cabang V, berkedudukan di Takengon meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah.
- f. Cabang VI, berkedudukan di Meulaboh meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat.
- g. Cabang VII, berkedudukan di Tapaktuan meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan.
- h. Cabang VIII, berkedudukan di Kutacane meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara.
- i. Cabang IX, berkedudukan di Banda Aceh meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
- j. Cabang X, berkedudukan di Sabang meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1). Cabang Dinas adalah unsur pelaksanaan Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2). Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung-jawabnya dalam melaksanakan tugas pembentukan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Sosial;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
 - e. Seksi Bantuan Sosial :
- (2). Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

. Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. memimpin dan membina Cabang Dinas beserta seluruh perangkat bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan satuan-satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Lembagalembaga lainnya dalam wilayah kerjanya sesuai dengan fungsi masingmasing untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya;

d melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif kepada pimpinan dan semua satuan Organisasi Cabang Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan surat menyurat dan kearsipan;
- b. menyelenggarakan urusan kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan keuangan;
- d. menyelenggarakan urusan peralatan, perbekaian dan rumah tangga ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 10

Seksi Bina Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan swadaya sosial masyarakat dan pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini Seksi Sosial mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan serta pengembangan usaha kesejahteraan sosial ;
- b. menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan sosial dalam rangka peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial;
- c. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan terhadap organisasi sosial yang berhubungan dengan usaha kesejahteraan sosial ;
- d. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data masyarakat terasing ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya;
- f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas di bidang rehabilitasi penderita cacat, rehabilitasi tuna sosial dan pembinaan kesejahteraan anak dan keluarga.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan sosial mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan rehabilitasi serta pelayanan sosial terhadap para cacat dan tuna sosial ;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha kesejahteraan anak dan keluarga ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya;
- d. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas di bidang urusan korban bencana alam, bantuan kesejahteraan sosial dan pembinaan sumbangan sosial.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini Seksi Bantuan Sosial mempunyai fungsi:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan bantuan sosial dan pembinaan terhadap korban bencana alam yang telah dimukimkan.
- b. menyelenggarakan pelayanan terhadap orang-orang lanjut usia/jompo dan perintis kemerdekaan ;
- c. memberikan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengumpulan dana sosial;
- d. menyelenggarakan dan pembinaan terhadap makam pahlawan dan taman makam pahlawan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya;
- f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Cabang Dinas dan Instansi lain yang mempunyai urusan sejenis wajib menyelenggarakan hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi lain dalam lingkungan Cabang Dinas dan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 17

- (1). Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menjadi atasannya.
- (2). Kepala Cabang Dinas wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Cabang Dinas.

Pasal 18

- (1). Setiap laporan yang diterima dari unsur pembantu dan pelaksana, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (2). Kepala Cabang Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas secara berkala maupun insidentil.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1). Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2). Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

(3). Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal Kepala Cabang Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Cabang Dinas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta formasi kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEUANGAN Pasal 23

- (1). Pendapatan dan Belanja Cabang Dinas ditetapkan oleh Dinas dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). Pengelolaan Keuangan Cabang Dinas diselenggarakan berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang keuangan daerah.
- (3). Pada Cabang Dinas ditunjuk Bendahawan yang bertanggung jawab kepada atasan langsung dalam kaitan kebendaharawanannya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Cabang-Cabang Dinas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 31 DESEMBER 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, KETUA, GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

(H. ACHMAD AMINS)

(IBRAHIM HASAN)


Diundangkan dalam Lembaran daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 22 Seri "D" Nomor 19 tanggal 11 Agustus 1987 Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya No. 061.121-503 tgl. 22 - 5 - 1987

SEKRETAIS WILAYAH/DAERAH?

(<u>ASNAWI HASJMY, SH</u>) NIP. 390003081

LAMPIRAN -PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH -----NOMOR 10 TAHUN 1986 ----

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS SOSIAL PRO-PINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, KETUA

ISTIMEWA ACEH

(H. ACHMAD AMINS)

(IBRAHIM HASAN)

PENJELASAN

I. UMUM:

- Bahwa Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 061/494/1981 tanggal 21 Juli 1981, yaitu sebelum keluarnya pedoman dari Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I
- Bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, perlu meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 3. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut diatas, pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

- 1. Pasal 1 s/d Pasal 6 ayat (3) cukup jelas
- 2. Pasal 7 s/d Pasal 23 cukup jelas.
- 3. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor tanggal dan semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Cabang-cabang Dinas yang telah ada, dianggap telah dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 2, dengan diadakan penyesuaian menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- 4. Pasal 25 s/d Pasal 26 cukup jelas.

www.idin.acehorov.go.id